
Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013-2015

Meri Alfiani Saputri¹⁾, Solikul Hidayat²⁾

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nahdlatul Ulama Jepara^{1) 2)}
131120001018@unisnu.ac.id¹⁾ solikul@unisnu.ac.id²⁾

Abstract

To assess the performance of the Regional Government (Pemda) in managing their regional finances, among others, by conducting a financial ratio analysis on the local government's financial statements. The results of the financial ratio analysis are then used as a benchmark in assessing the level of independence, efficiency, effectiveness, harmony and growth. The data used in this study are the financial statements of the Jepara Regency Government in 2013, 2014 and 2015. Furthermore, the data will be analyzed using five financial ratios, namely: the independence ratio, the effectiveness ratio, the harmony ratio, the efficiency ratio and the growth ratio. The results of data analysis state that the financial performance of the Jepara Regency Government which is still lacking is the aspect of independence and the aspect of harmony, because the ratio of independence is 10.68% (2013), 16.95% (2014) and 16.37% (2015), while the ratio operational expenditure to the Regional Budget of 854.57% (2013), 546.64% (2014) and 495.22% (2015). On the other hand, the ratio of capital expenditure to APBD is also still low compared to operational expenditure, which is 118.70% (2013), 81.55% (2014) and 122.26% (2015). The level of efficiency and effectiveness of the Jepara Regency Government in managing funds is very efficient and effective, because the effectiveness ratio is 112.49% (2013), 123.23% (2014) and 124.37% (2015) while the efficiency ratio is 2.25 % (2013), 1.72% (2014), and 2.20% (2015). PAD growth was quite high in 2014 amounting to 73.18% but for 2015 it was only 16.65%, for income growth it increased by 15.34% (2014) and 20.72% (2015). On the other hand, operating expenditure increased by 10.78% (2014) and 5.68% (2015) and capital expenditure increased by 18.97% (2014) to reach 74.90% (2015). The Jepara Regency Government is expected to strive to further increase its PAD by optimizing resource management and expanding sectors that have the potential to increase PAD, so that dependence on revenues from the Central Government can be reduced. The Jepara Regency Government should be more proportional in allocating its expenditures, namely reducing operational expenditures and increasing capital expenditures.

Keywords: financial performance, independence ratio, effectiveness ratio, compatibility ratio, efficiency ratio, growth ratio

Abstrak

Untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian, efisiensi, efektifitas, keserasian dan pertumbuhan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun 2013, 2014 dan 2015. Selanjutnya data akan dianalisis dengan menggunakan lima rasio keuangan yaitu : rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio keserasian, rasio efisiensi dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara yang masih kurang adalah aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 10,68% (2013), 16,95% (2014) dan 16,37% (2015), sedangkan rasio belanja operasional terhadap APBD sebesar 854,57% (2013), 546,64% (2014) dan 495,22% (2015). Dilain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga masih rendah dibanding belanja operasional yaitu sebesar 118,70% (2013), 81,55% (2014) dan 122,26% (2015). Tingkat efisiensi dan efektifitas Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengelola dana

Corresponding author:

Solikul Hidayat

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

solikul@unisnu.ac.id

sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektifitasnya sebesar 112,49% (2013), 123,23% (2014) dan 124,37% (2015) sedangkan rasio efisiensinya sebesar 2,25% (2013), 1,72% (2014), dan 2,20% (2015). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni pada tahun 2014 sebesar 73,18% akan tetapi untuk tahun 2015 hanya sebesar 16,65%, untuk pertumbuhan pendapatan naik sebesar 15,34% (2014) dan 20,72% (2015). Dilain pihak belanja operasi naik sebesar 10,78% (2014) dan 5,68% (2015) dan belanja modal naik yakni sebesar 18,97% (2014) hingga mencapai 74,90% (2015). Pemerintah Kabupaten Jepara diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang. Pemerintah Kabupaten Jepara agar lebih proporsional didalam mengalokasikan belanjanya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

Kata Kunci: kinerja keuangan, rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio keserasian, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan

ISSN: -

DOI: -

PENDAHULUAN

Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik. Pasal 4 Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan keuangan daerah akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan yang cukup besar untuk mengelola daerahnya secara akuntabel dan bertanggung jawab (LAN-RI, 2006). Makna akuntabel dan bertanggung jawab ini dapat dilihat dari ukuran capaian kinerjanya. Artinya berbagai program yang dijalankan atau dilaksanakan daerah diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain pengelolaan program, mekanisme lain yang tidak kalah penting adalah menjamin akuntabilitas dan transparansi pengelolaan daerah. Untuk itulah manajemen kinerja dipandang mampu menjembatani berbagai tuntutan tersebut. Dalam sistem manajemen kinerja dapat dijumpai berbagai fungsi seperti perencanaan, monitoring, evaluasi, diagnosis, improving dan reporting yang jika diterapkan akan dapat digunakan untuk menilai keefektifan suatu program (Utomo, 2010).

Kinerja dalam “kacamata” Veithzal Rivai dan Dato’ DR Ahmad Fawzi Mohd. Basri (2005;14), adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama (Rivai & Basri, 2005). Kemudian bila kita mencermati tulisan (Wan, 2006) dalam “Membangun Kinerja”, disebutkan bahwa kinerja mencakup tiga komponen penting yaitu hasil kerja, proses kerja dan satuan waktu kerja. Sejalan dengan itu kinerja merupakan catatan tentang outcome atau hasil akhir dari suatu aktivitas dalam satuan waktu tertentu. Hasil kerja merupakan perbandingan antara target normatif organisasi dengan realisasi yang dicapai. Sedangkan proses kerja berkaitan dengan serangkaian aktivitas dalam organisasi. Satuan waktu kerja berkaitan dengan kapan dilakukan pengukuran kinerja. Dalam implementasi semangat penyelenggaraan pemerintahan berparadigma otonomi daerah yang berbasis kinerja diperlukan instrumen dalam bentuk pendekatan, metode dan alat/teknik (Nisjar., 1997).

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Komitmen Pemerintah dalam upaya mewujudkan laporan keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, adalah dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP yang pertama masih menggunakan basis kas modifikasi belum berbasis akrual, karena menjadi masa transisi dari single entry menuju double entry. Berdasarkan PP 24 tahun 2005 tersebut, Pemerintah Daerah masih diperkenankan untuk menggunakan basis kas modifikasi hingga lima tahun kedepan. Sehingga sesuai amanat PP tersebut diterbitkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2010, tentang SAP. Melalui SAP terbaru tersebut Pemda Jepara mulai tahun 2015 sudah menggunakan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Adanya SAP menjadi era baru bagi perkembangan akuntansi sektor publik khususnya akuntansi pemerintah di Indonesia.

Untuk menilai kinerja Pemda dalam mengelola keuangan daerahnya, antara lain adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap laporan keuangan Pemda. Hasil analisis rasio keuangan selanjutnya dipergunakan sebagai tolak ukur dalam menilai.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013-2015.

TINJAUAN PUSTAKA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan dipihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud (UU No. 32 Tahun 2004).

Menurut Pengertian (Halim, Akuntansi Keuangan Daerah, 2002) APBD adalah “Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, APBD terdiri atas 3 bagian, yakni: “Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.”

Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan, serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggung jawaban APBD. Pertanggung jawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah tingkat I dan kepada Gubernur untuk Pemerintah Daerah Tingkat II, jadi pertanggungjawaban bersifat vertikal.

Struktur APBD

Berdasarkan undang-undang nomor 17 tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintahan, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu lagi membayar dari pemerintah. Kelompok pendapatan terdiri atas :

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 3) Pendapatan lain-lain yang sah adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kelompok belanja terdiri atas :

- 1) Belanja administrasi umum (belanja tak langsung) adalah belanja yang secara tak langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
- 2) Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung) adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
- 3) Belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset.
- 4) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan.
- 5) Belanja tak disangka adalah belanja yang langsung dialokasikan untuk kegiatan diluar rencana seperti terjadinya bencana alam.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu: “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/ dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, 2004)

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah :

- a) Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
- b) Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD.
- c) Value for money, berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektifitas.
 - 1) Ekonomi, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik.
 - 2) Efisiensi, suatu produk atau hasil kerja tertentu dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya.
 - 3) Efektifitas, hubungan antar keluaran (hasil) dengan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah gambaran tentang neraca / laporan posisi keuangan, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal dari suatu perusahaan yang terjadi pada saat tertentu. Laporan keuangan ini diperlukan investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditur usaha lainnya, pelanggan, pemerintah dan masyarakat sebagai bahan informasi untuk mengambil keputusan dalam rangka mengakomodasikan kepentingan masing-masing. Laporan keuangan biasa dibuat oleh perusahaan pada akhir periode atau pada akhir tahun buku. (Pramono, 2014)

Pada organisasi Pemerintah Daerah laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 tahun 2000, Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 pasal 81 ayat (1) serta lampiran XXIX butir (11), PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 13 tahun 2003 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, PP nomor 24 tahun 2005 mengenai Standar


Akuntansi Pemerintahan yang diperbarui lagi melalui PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai PP nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan terdiri dari:

- a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional (LO)
- e) Laporan Arus Kas (LAK)
- f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Terdapat perbedaan mendasar antara Standar Akuntansi Pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 dengan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan PP nomor 71 tahun 2010. Perbedaan mendasar tersebut adalah pada pemakaian basis pencatatan. Jika SAP tahun 2005 menggunakan basis kas modifikasi atau basis menuju akrual, yang penjelasannya adalah untuk mencatat aset, kewajiban dan ekuitas menggunakan basis akrual, untuk pencatatan pendapatan dan belanja menggunakan basis kas.

Pada SAP sesuai PP 71 tahun 2010 sudah ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus berkomitmen menggunakan basis akrual dalam setiap pencatatan keuangannya..



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan data sekunder. Dimana data sekunder yang diambil adalah deskriptif, dokumen, catatan lapangan dan tindakan responden. Untuk penelitian ini tidak dirumuskan hipotesis, karena justru akan menemukan hipotesis dan fokus penelitian ditetapkan setelah diperoleh data awal dari lapangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015, meliputi : Target pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan asli daerah, total penerimaan daerah, anggaran belanja, realisasi belanja daerah.

Metode yang digunakan adalah data yang bersifat historis, yakni data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang dipublikasikan. Selanjutnya untuk mencari sumber teori dan pelaksanaannya diperoleh dari riset pustaka, penelitian sejenis yang dipublikasikan lewat jurnal penelitian.

Metode yang digunakan dalam pengolahan data penelitian ini adalah mengolah data yang meliputi : Target pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan asli daerah, total penerimaan daerah, anggaran belanja, realisasi belanja daerah. Setelah itu data diolah sedemikian rupa perhitungan dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, Rasio Keserasian, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan.

Analisis trend dilakukan untuk memprediksi kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jepara pada tahun-tahun yang akan datang. Dalam perhitungan ini menggunakan analisis time series.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut (Halim, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, 2012) :

1. Menghitung rasio Kemandirian keuangan daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat+Pinjaman}}$$
2. Menghitung rasio Efektifitas

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$
3. Menghitung rasio keserasian yang terdiri dari :
 - a. Rasio belanja rutin/ operasi = $\frac{\text{Belanja rutin/ operasi}}{\text{Total APBD}}$
 - b. Rasio belanja modal = $\frac{\text{Belanja modal}}{\text{Total APBD}}$
4. Menghitung rasio Efisiensi

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya memungut PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$
5. Menghitung rasio pertumbuhan

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD } t_1 - \text{PAD } t_0}{\text{PAD } t_0}$$

HASIL

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006).

Sedangkan pengertian lain dari Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Fahmi, 2011).

Dalam organisasi sektor publik, setelah adanya operasional anggaran, langkah selanjutnya adalah pengukuran kinerja untuk menilai prestasi dan akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. “Akuntabilitas yang merupakan salah satu ciri dari terapan good governance bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien” (Mardiasmo, 2002).

Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. Efisiensi merupakan perbandingan output/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. “Sedangkan efektif merupakan tingkat standar kinerja atau program dengan target yang telah ditetapkan yang merupakan perbandingan-perbandingan outcome dengan output” (Mardiasmo, 2002).

Adapun arti dari penilaian kinerja menurut (Mardiasmo, 2002) “yaitu penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.” Dan menurut keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah

dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bahwa tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Faktor kemampuan sumber daya aparatur pemerintah terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan ability (knowledge + skill), sedangkan faktor motivasi terbentuk dari sikap (attitude) sumber daya aparatur pemerintah dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan sumber daya aparatur pemerintah dengan terarah untuk mencapai tujuan pemerintah, yaitu good governance.

Kinerja Keuangan Berdasarkan LAKIP

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada kewajiban setiap instansi pemerintah untuk menyusun dan melaporkan Pensekamaan Strategi tentang program-program utama yang akan dicapai selama satu sampai dengan lima tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dan jajarannya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan fungsi instansi. LAKIP tersebut sama sekali tidak menyinggung mengenai peran laporan keuangan instansi yang seharusnya menjadi dasar penyusunan LAKIP, padahal seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintah bermuara pada keuangan/pendanaan. Oleh karena itu, tatacara penyusunan LAKIP tidak terstruktur, dan apabila monitoring pelaporannya tidak konsisten, maka nasibnya akan sama dengan kewajiban pelaporan Waskat pada sepuluh tahun yang lalu, yang pada saat ini sudah tidak ada instansi yang melaporkan.

Instansi pemerintah yang berkewajiban menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Adapun penanggung-jawabn penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah pejabat yang secara fungsional bertanggung jawab melayani fungsi administrasi di instansi masing-masing. Selanjutnya pimpinan bersama tim kerja harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/ kegagalan tingkat kinerja yang dicapai.

Selain itu, penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip yang lazim, yaitu laporan harus disusun secara, objektif, dan transparan. Disamping itu, perlu diperhatikan prinsip-prinsip lain:

- 1) Prinsip pertanggungjawaban (adanya responsibility center), sehingga lingkupnya jelas. Hal-hal yang dikendalikan (controllable) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti pembaca laporan,
- 2) Prinsip pengecualian, yang dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambil keputusan dan pertanggung jawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya, hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan antara realisasi dengan target/standar/budget, penyimpangan dari skema karena alasan tertentu dan sebagainya.
- 3) Prinsip manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunan.

Isi dari LAKIP adalah uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama instansi pemerintah. Selain itu perlu dimasukkan juga beberapa aspek pendukung meliputi uraian pertanggungjawaban mengenai :

- a) Aspek keuangan
- b) Aspek sumber daya
- c) Aspek sarana dan prasarana
- d) Metode kerja, pengendalian manajemen, dan kebijaksanaan lain yang mendukung pelaksanaan tugas instansi

Agar LAKIP dapat lebih berguna sebagai umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan, maka bentuk dan isinya diseragamkan tanpa mengabaikan keunikan masing-masing instansi pemerintah. Penyeragaman ini paling tidak dapat mengurangi perbedaan cara penyajian yang cenderung menjauhkan pemenuhan persyaratan minimal akan informasi yang seharusnya dimuat dalam LAKIP. Penyeragaman juga dimaksudkan untuk pelaporan yang bersifat rutin, sehingga perbandingan atau evaluasi dapat dilakukan secara memadai. LAKIP dapat dapat dimasukkan pada kategori laporan rutin, Karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali.

Dan juga agar pengungkapan akuntabilitas aspek-aspek pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tidak tumpang tindih dengan pengungkapan akuntabilitas kinerja, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Uraian pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan pada perolehan dan penggunaan dana, baik dana yang berasal dari dana alokasi APBD (rutin maupun pembangunan) maupun dana yang berasal dari PNB (penerimaan Negara bukan pajak).
- 2) Uraian pertanggungjawaban sumber daya manusia, dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- 3) Uraian mengenai pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dititikberatkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengembangannya.
- 4) Uraian tentang metode kerja, pengendalian manajemen dan kebijaksanaan lainnya, difokuskan pada manfaat atau dampak dari suatu kebijaksanaan yang merupakan cerminan pertanggungjawaban kebijaksanaan (policy accountability)

PEMBAHASAN

Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Jejara

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah tersebut.

Berikut adalah perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jejara Tahun Anggaran 2013 s/d 2015. Dikarenakan di Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jejara pada Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat akun pinjaman maka penulis tidak mencantumkan nilai pinjaman tersebut.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pusat}}$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{133.778.055.195}{1.251.760.966.180} = 10,69\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{231.673.059.919}{1.367.000.562.384} = 16,95\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{270.251.582.727}{1.650.511.638.888} = 16,37\%$$

Tabel Kemandirian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013 s/d 2015

No	Tahun	PAD	Bantuan Pusat (Rp)	Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian (%)
1	2013	133.778.055.195	1.251.760.966.180	-	10,69%
2	2014	231.673.059.919	1.367.000.562.384	-	16,95%
3	2015	270.251.582.727	1.650.511.638.888	-	16,37%

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2013 s/d 2015 masih rendah sekali dikarenakan pada ketiga tahun tersebut persentase rasionya dibawah 25%, yaitu pada tahun 2013 sebesar 10,69%, pada tahun 2014 sebesar 16,95%, dan pada tahun 2015 sebesar 16,37%. Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Jejara kurang baik meskipun pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari 10,69% menjadi 16,95% atau 6,26% dari tahun 2013, namun pada tahun 2015 rasio kemandirian keuangan mengalami penurunan dari 16,95% pada tahun 2014 menjadi 16,37% pada tahun 2006 atau 0,58% dari tahun 2014.

Kenaikan rasio kemandirian keuangan yang signifikan pada tahun 2014 disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami kenaikan yang cukup baik yaitu sebesar 73,18%,

walaupun pendapatan non PAD juga mengalami kenaikan sebesar 9,21% tapi kenaikan tersebut tidak cukup besar dari kenaikan PAD. Kenaikan PAD disebabkan oleh naiknya pendapatan pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah.

Pendapatan pajak daerah tahun 2014 mengalami kenaikan dari Rp 29.069.102.310 pada tahun 2013 menjadi Rp 49.086.466.601 pada tahun 2014 atau Rp 20.017.364.291 dari tahun 2014. Berikut pendapatan pajak daerah yang mengalami peningkatan pada tahun 2014 yaitu pajak restoran, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, air tanah, sarang burung walet, PBB perdesaan dan perkotaan dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Untuk Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari Rp 5.490.604.740 pada tahun 2013 menjadi Rp 8.320.435.303 pada tahun 2014. Sehingga dapat dihitung kenaikannya adalah sebesar Rp 2.829.830.563 atau 51,54%. Akun pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan akun yang menggambarkan realisasi bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD untuk periode tahun anggaran tersebut. Pemerintah Kabupaten Jepara memiliki 5 perusahaan milik daerah/ BUMD, yaitu : Perusda Aneka Usaha, Perusda Air Minum, Bank Jateng Cabang Jepara, BPR Jepara Artha, dan BPR BKK Jepara. Berikut penulis telah memaparkan sedikit tentang kenaikan PAD yang telah terjadi pada tahun 2014.

Kemandirian Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memenuhi dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan tiga tahun masa penelitian rasionya masih dibawah 25%. Rasio yang dibawah 25% tersebut juga dikarenakan Pemerintah Kabupaten Jepara yang masih bergantung terhadap bantuan dari pusat.

Rasio Efektifitas Kabupaten Jepara

Rasio Efektifitas Kabupaten Jepara menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Berikut adalah perhitungan Rasio Efektifitas pada Pemerintah Kabupaten pada tahun anggaran 2013, 2014 serta 2015 yang mengenai efektifnya realisasi penerimaan PAD dengan Target penerimaan PAD yang telah berjalan pada tahun anggaran 2013, 2014 dan 2015.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{133,778,055,195}{118,924,090,000} = 112.49\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{231,673,059,919}{187,999,722,000} = 123.23\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{270,251,582,727}{217,291,915,000} = 124.37\%$$

Tabel Rasio Efektifitas Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 s/d 2015

No	Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Rasio Efektivitas
1	2013	118,924,090,000	133,778,055,195	112.49%
2	2014	187,999,722,000	231,673,059,919	123.23%
3	2015	217,291,915,000	270,251,582,727	124.37%

Berdasarkan tabel 4.5 diatas Nampak bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2013 sebesar 112,49% menjadi 123,23% pada tahun 2014, yang artinya pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 10,74%. Sedangkan untuk tahun 2015 rasio efektifitasnya adalah sebesar 124,37% yang artinya pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,14%.

Dari perhitungan rasio efektivitas dapat dilihat bahwa efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara sangat efektif karena realisasi PAD atau prosentase rasio tersebut, diatas 100% yang sesuai dengan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996. Walaupun kenaikan antara tahun 2014 dan kenaikan tahun 2015 menurun sangat signifikan dari 10,74% ke 1,14%.

Kenaikan sebesar 10,74% dari tahun 2013 ke tahun 2014 dikarenakan kenaikan yang signifikan terjadi pada akun PAD Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Sedangkan untuk kenaikan pada tahun 2015 yang hanya sebesar 1,14% dikarenakan kenaikan terjadi hanya pada akun PAD Pajak Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah. Kedua akun tersebut mengalami kenaikan tetapi bukan kenaikan yang signifikan seperti pada tahun 2014.

Rasio Keserasian Kabupaten Jepara

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Jepara memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena itu sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peran pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relative besar. Oleh karena itu belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Pengukuran kinerja keuangan daerah Kabupaten Jepara salah satunya ialah menggunakan rasio keserasian yang perhitungannya pada tahun 2013,2014 dan 2015. Dengan menggunakan formula dari sumber diatas (Halim, Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4, 2012).

$$a. \text{Rasio Belanja Rutin/ Operasi} = \frac{\text{Belanja Rutin/ Operasi}}{\text{Total APBD}}$$

$$b. \text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total APBD}}$$

Perhitungan :

a. Rasio Belanja Rutin/ Operasi

$$\text{Tahun 2013} = \frac{1,143,222,114,118}{133,778,055,195} = 854.57\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{1,266,426,306,493}{231,673,059,919} = 546.64\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{1,338,327,866,201}{270,251,582,727} = 495.22\%$$

b. Rasio Belanja Modal

$$\text{Tahun 2013} = \frac{158,798,848,275}{133,778,055,195} = 118.70\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{188,924,407,454}{231,673,059,919} = 81.55\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{330,419,498,662}{270,251,582,727} = 122.26\%$$

Tabel Rasio Keserasian Belanja Rutin Kabupaten Jepara Tahun 2013 s/d 2015

a. Belanja Rutin

No	Tahun	Belanja Operasional	Total APBD	Rasio Belanja Operasi dibanding total APBD
1	2013	1,143,222,114,118	133,778,055,195	854.57%
2	2014	1,266,426,306,493	231,673,059,919	546.64%
3	2015	1,338,327,866,201	270,251,582,727	495.22%

Tabel Rasio Keserasian Belanja Modal Kabupaten Jepara Tahun 2013 s/d 2015

b. Belanja Modal

No	Tahun	Belanja Modal	Total APBD	Rasio Belanja Modal
----	-------	---------------	------------	---------------------

				dibanding total APBD
1	2013	158,798,848,275	133,778,055,195	118.70%
2	2014	188,924,407,454	231,673,059,919	81.55%
3	2015	330,419,498,662	270,251,582,727	122.26%

Dari perhitungan rasio keserasian diatas nampak bahwa sebagian besar dana yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Jepara masih digunakan untuk kebutuhan belanja operasi walaupun terjadi penurunan dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2013 sebesar 854,57%, pada tahun 2014 sebesar 546,64% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 495,22%. Demikian pula terlihat pada rasio belanja modal terhadap APBD masih relative kecil, walaupun sempat terjadi kenaikan ataupun penurunan, yaitu pada tahun 2013 sebesar 118,70% mengalami penurunan sehingga pada tahun 2014 menjadi sebesar 81,55%. Sedangkan untuk tahun 2015 mengalami kenaikan sehingga pada tahun tersebut menjadi sebesar 122,26%.

Rasio Efisiensi Kabupaten Jepara

Untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD, indikator rasio efektifitasnya PAD saja belum cukup, sebab meskipun jika dilihat dari rasio efektifitasnya sudah baik tetapi bila ternyata biaya untuk mencapai target tersebut sangat besar, maka berarti pemungutan PAD tersebut tidak efisien. Oleh karena itu perlu pula dihitung rasio efisiensi PAD. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung rasio efisiensi PAD ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di Laporan Realisasi Anggaran, yaitu dengan cara mengambil data dari Catatan atas Laporan Keuangan dari penjelasan Laporan Realisasi Anggaran tentang akun Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Desa se Kab. Jepara sub akun dari Belanja Transfer.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Memungut PAD}}{\text{Realisasi PAD}}$$

Tahun 2013 = $\frac{3,014,598,165}{133,778,055,195} = 2.25\%$

Tahun 2014 = $\frac{3,986,379,197}{231,673,059,919} = 1.72\%$

Tahun 2015 = $\frac{5,939,737,416}{270,251,582,727} = 2.20\%$

Tabel Rasio Efisiensi Kabupaten Jepara Tahun 2013 s/d 2015

No	Tahun	Realisasi PAD	Biaya Pemungutan	Rasio Efisiensi
1	2013	133,778,055,195	3,014,598,165	2.25%
2	2014	231,673,059,919	3,986,379,197	1.72%
3	2015	270,251,582,727	5,939,737,416	2.20%

Tabel diatas diketahui bahwa rasio efisiensi mengalami peningkatan dan penurunan. Pada tahun 2013 rasio efisiensi adalah sebesar 2,25% yang mengalami kenaikan pada tahun 2014 sebesar 0,53% sehingga rasio efisiensinya menjadi 1,72%. Sedangkan untuk tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 0,48% sehingga rasio efisiensinya menjadi 2,20%. Walaupun sempat terjadi penurunan pada tahun 2015, dengan melihat persentase dari tahun ke tahun dengan mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengelola Pendapatan Asli Daerahnya sudah sangat efisien karena hasil rasio efisien kurang dari 60%.

Rasio Pertumbuhan Kabupaten Jepara

Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan PAD dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Berikut adalah perhitungan rasio pertumbuhan Kabupaten Jepara pada tahun 2013 s/d 2015. Data yang dibutuhkan adalah laporan realisasi anggaran, untuk menghitung rasio pertumbuhan pendapatan dibutuhkan angka pada akun PAD dan total pendapatan, sedangkan untuk menghitung

rasio pertumbuhan belanja dibutuhkan angka pada akun Belanja Operasi dan Belanja Modal. Selanjutnya rasio pertumbuhan dapat di formulasikan sebagai berikut :

- a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan =

$$\frac{PAD/Total\ Pendapatan\ t_1 - PAD/Total\ Pendapatan\ t_0}{PAD/Total\ Pendapatan\ t_0}$$
- b. Rasio Pertumbuhan Belanja =

$$\frac{Belanja\ Operasi/Modal\ t_1 - Belanja\ Operasi/Modal\ t_0}{Belanja\ Operasi/Modal\ t_0}$$

Perhitungan :

- a. Rasio Pertumbuhan Pendapatan (PAD)
 Tahun 2014 = $\frac{231,673,059,919 - 133,778,055,195}{133,778,055,195} = 73.18\%$
 Tahun 2015 = $\frac{270,251,582,727 - 231,673,059,919}{231,673,059,919} = 16.65\%$
- b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan (Total Pendapatan)
 Tahun 2014 = $\frac{1,599,479,007,592 - 1,386,691,761,062}{1,386,691,761,062} = 15.34\%$
 Tahun 2015 = $\frac{1,930,958,695,918 - 1,599,479,007,592}{1,599,479,007,592} = 20.72\%$
- c. Rasio Pertumbuhan Belanja (Belanja Operasi)
 Tahun 2014 = $\frac{1,266,426,306,493 - 1,143,222,114,118}{1,143,222,114,118} = 10.78\%$
 Tahun 2015 = $\frac{1,338,327,866,201 - 1,266,426,306,493}{1,266,426,306,493} = 5.68\%$
- d. Rasio Pertumbuhan Belanja (Belanja Modal)
 Tahun 2014 = $\frac{188,924,407,454 - 158,798,848,275}{158,798,848,275} = 18.97\%$
 Tahun 2015 = $\frac{330,419,498,662 - 188,924,407,454}{188,924,407,454} = 74.90\%$

Tabel Rasio Pertumbuhan Pendapatan Kabupaten Jepara Tahun 2013 s/d 2015

No	Tahun	PAD	Total Pendapatan	Rasio Pertumbuhan PAD	Rasio Pertumbuhan Pendapatan
1	2013	133,778,055,195	1,386,691,761,062	0.00%	0.00%
2	2014	231,673,059,919	1,599,479,007,592	73.18%	15.34%
3	2015	270,251,582,727	1,930,958,695,918	16.65%	20.72%

Tabel Rasio Pertumbuhan Belanja Kabupaten Jepara Tahun 2013 s/d 2015

No	Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Rasio Pertumbuhan Belanja Operasi	Rasio Pertumbuhan Belanja Modal
1	2013	1,143,222,114,118	158,798,848,275	0.00%	0.00%
2	2014	1,266,426,306,493	188,924,407,454	10.78%	18.97%
3	2015	1,338,327,866,201	330,419,498,662	5.68%	74.90%

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 PAD Pemerintah Kabupaten Jepara mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi yakni sebesar 73,18%. Demikian juga untuk total pendapatan ditahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 15,34%. Dibandingkan dengan tahun 2015, pertumbuhan PAD Pemerintah Kabupaten Jepara mengalami penurunan, sehingga rasio pertumbuhan PADnya menjadi 16,65%. Akan tetapi untuk pertumbuhan Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten Jepara mengalami kenaikan yakni sebesar 20,72%. Walaupun

pada tahun 2015 PAD mengalami kenaikan akan tetapi untuk rasio pertumbuhan dari tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan.

Sedangkan untuk belanja operasi pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan sebesar 10,78% dan untuk belanja modal mengalami pertumbuhan sebesar 18,97%. Dibandingkan dengan tahun 2015, pertumbuhan belanja operasi Pemerintah Kabupaten Jepara mengalami penurunan sehingga rasio pertumbuhan belanja operasi menjadi 5,68%. Akan tetapi untuk pertumbuhan belanja modal Pemerintah Kabupaten Jepara pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan tahun 2014, yakni sebesar 74,90%.

Pertumbuhan belanja modal pada tahun 2015 sangat tinggi hingga mencapai 74,90% dikarenakan adanya kenaikan pada setiap pos-pos akun pada belanja modal, yaitu akun belanja tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Dari akun-akun tersebut mengalami kenaikan yang sangat tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada Pemerintah Kabupaten Jepara.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk tahun 2013 s/d 2015 yang masih kurang atau perlu menjadi perhatian adalah pada aspek kemandirian dan aspek keserasian. Kemandirian Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memenuhi dana untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat masih sangat rendah, karena rasionya hanya sebesar 10,69% (2013), 16,95% (2014) dan 16,37% (2015). Pemerintah Kabupaten Jepara dalam menggunakan dananya masih belum berimbang, karena sebagian besar APBD masih digunakan untuk belanja operasional, yakni sebesar 854,57% (2013), 546,64% (2014) dan 495,22% (2015). Dilain pihak rasio belanja modal terhadap APBD juga masih rendah dibanding belanja operasional yaitu sebesar 118,70% (2013), 81,55% (2014) dan 122,26% (2015). Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara untuk tahun 2013, 2014 dan 2015 yang sudah baik adalah aspek efisiensi, efektifitas, dan pertumbuhan. Pemerintah Kabupaten Jepara sangat efisien didalam mengelola PAD nya, hal ini bisa dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi sebesar 2,25% (2013), 1,72% (2014), dan 2,20% (2015). Efektifitas Pemerintah Kabupaten Jepara dalam mengelola PAD nya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dalam 3 tahun tersebut semuanya masuk dalam kategori sangat efektif, yakni 112,49% (2013), 123,23% (2014) dan 124,37% (2015). Jumlah pendapatan dan jumlah PAD mengalami pertumbuhan yang sangat positif walaupun sempat terjadi penurunan rasio, untuk pendapatan naik sebesar 15,34% (2014) dan 20,72% (2015), sedangkan PAD mengalami kenaikan yang sangat tinggi pada tahun 2014 yakni sebesar 73,18%, akan tetapi untuk tahun 2015 hanya sebesar 16,65%. Dilain pihak belanja operasi naik sebesar 10,78% (2014) dan 5,68% (2015) dan belanja modal naik yakni sebesar 18,97% (2014) hingga mencapai 74,90% (2015). Kinerja keuangan dari Pemerintah Kabupaten Jepara untuk tahun 2013 s/d 2015 ditinjau dari aspek pengelolaan pendapatan asli daerahnya sudah sangat efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini yaitu: Pemerintah Kabupaten Jepara harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/ provinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jepara dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat dengan diimbangi dengan perluasan lapangan kerja di Kabupaten Jepara agar pendapatan masyarakat Kabupaten Jepara meningkat sehingga retribusi dan pajak yang dibayarkan

masyarakat meningkat pula. Meningkatkan pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Jepara dan untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Kabupaten Jepara. Pemerintah Kabupaten Jepara agar lebih proporsional didalam mengalokasikan belanjannya, yakni mengurangi belanja operasional dan meningkatkan belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, I. (2011). *Analisis Laporan Keuangan*. Lampulo: ALFABETA.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Edisi Pertama, Salemba Empat.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- LAN-RI, P. (2006). *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Daerah*. Jakarta: LAN-RI.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nisjar., K. S. (1997). *Beberapa Catatan tentang Good Governance*. Dalam jurnal Administrasi dan Pembangunan.
- Nursalam. (2002). *Manajemen Keperawatan Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika.
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 88-89.
- Rivai, V., & Basri, D. D. (2005). *Performance Appraisal: Sistem yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business : "Metodologi Penelitian untuk Bisnis" edisi 4*. Jakarta: Salemba empat.

Sugiyono, P. D. (2006). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah

Utomo, T. W. (2010). *Pengukuran Kinerja Sebagai Upaya Membangun Pemda Berbasis Manajemen Kinerja*. Samarinda.

Wan, D. (2006). *Membangun Kinerja*. Sukabumi: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia